



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 98 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor :92/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 Tentang Perubahan Keputusan Nomor : 01/ Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pematang Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor : 28/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebarannya untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang Nomor :29/Kpts/KPU-Kab-012.329336/V/2015 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pematang Tahun 2015;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pematang tanggal 25 September 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

KESATU : Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Jenis Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



RASMU'I

Lampiran II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 98/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
 TANGGAL : 25 September 2015
 TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN
 DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

No	Kode	Nama
1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS;
2	Model C1-KWK berhologram	Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS
3	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah
4	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS
5	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS
6	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
7	Model C4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di TPS Dari KPPS Kepada PPS
8	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Sertifikat Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Kepada Saksi Dan PPL
9	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
10	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
11	Model A.3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
12	Model A.4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
13	Model A.5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih Di TPS Lain
14	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)
15	Model A.Tb2-KWK	Salinan Pemilih Tambahan-2 (Dptb-2) Bagi Pemilih yang Memberikan Hak Pilih Di TPS Menggunakan KTP Atau Identitas Kependudukan Lainnya.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG**

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 Kepala Sub Bagian Hukum



KASMU'I

Lampiran I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 98/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Pemalang dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan;

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Pemalang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi,
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa /kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Pemalang, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pemalang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Pemalang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa /Kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
15. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
16. Pasangan Calon adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantau, adalah lembaga pemantau yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan pemantauan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
19. Pemantau asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan;
20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
26. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan

menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan/desa atau oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang karena keadaan tertentu tidak memberikan suara di TPS yang bersangkutan, dan berpindah menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Hari adalah hari kalender

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur
6. Adil
7. Efektif
8. Efisien
9. Mandiri
10. Kepastian Hukum
11. Tertib
12. Kepentingan Umum
13. Keterbukaan
14. Proporsionalitas
15. Profesionalitas
16. Akuntabilitas
17. Aksesibilitas

D. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

A. PELAKSANAAN

1. Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan secara serentak oleh KPU
2. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
4. KPU Kabupaten menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kabupaten.
5. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
7. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

B. FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
 - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - e. Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
 - f. Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - g. Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS
 - h. Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL

- i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan
 - m. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
 - n. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
 - o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih.

BAB III

PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
 - c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK);
 - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b adalah pemilih yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1 - KWK.
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3, memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1, dengan menunjukkan formulir Model C6- KWK.
6. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

7. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. Pindah Domisili dan
 - f. tertimpa bencana alam
8. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara
9. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 8, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Pemungutan Suara.
10. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1 sebagaimana dimaksud angka 8 dan 9.
11. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
12. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
13. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud angka 8, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS tujuan.
14. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
15. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 13 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

17. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
18. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
19. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
20. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
21. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
22. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan.
23. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud angka 22, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.
24. Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21, termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
 - a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nomor TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau kelurahan yang bersangkutan.
 - c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

- d. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- e. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.
- f. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya atau Ketua RT setempat dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- h. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- i. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- j. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud huruf i, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
- k. Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf k pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- m. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf l, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- n. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

2. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- c. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- d. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- e. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- f. TPS sebagaimana dimaksud huruf a diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- g. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud huruf a harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- h. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf h angka 2), dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- j. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) tempat pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan DPTb-1;
 - 4) tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
 - 5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
 - 6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - 7) tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL/Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
 - 8) alat penerangan yang cukup.

- k. TPS sebagaimana dimaksud huruf j dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- l. Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf k, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- m. TPS sebagaimana dimaksud huruf k dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- n. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter.
- o. KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - 1) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - 3) meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - 5) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 6) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - 7) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - 8) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - 9) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - 10) meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
 - 11) tempat pengumuman di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - a) salinan daftar Pasangan Calon;
 - b) visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - c) Salinan DPT dan DPTb-1.
 - 12) tempat pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 11) pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
 - 13) nomor TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;

- 14) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- p. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf o kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas:
- 1) kotak suara;
 - 2) Surat Suara;
 - 3) tinta;
 - 4) bilik Pemungutan Suara;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - 7) TPS
- c. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) sampul kertas;
 - 2) tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - 3) karet pengikat Surat Suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik;
 - 6) *ballpoint*;
 - 7) gembok;
 - 8) spidol;
 - 9) formulir dan sertifikat;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12) alat bantu tuna netra; dan
 - 13) daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon; dan
 - 14) Salinan DPT dan DPTb-1.
- d. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- e. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- f. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), angka 3), angka 5) dan angka 6) serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 1), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), angka 8), angka 9), angka 11), angka 12) dan angka 13) dimasukkan dalam kotak suara.
- g. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:
 - 1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - 2) tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 3) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - 4) segel sebanyak 19 (sembil belas) buah;
 - 5) kotak suara sebanyak 1 (satu) buah ;
 - 6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - 7) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- h. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud huruf g angka 1) menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
- i. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), terdiri atas:
 - 1) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - 2) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
- j. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1) terdiri dari :
 - 1) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - 2) sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - a) Surat Suara sah;
 - b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - c) Surat Suara yang tidak sah;

- d) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - e) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - f) Salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tb1-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK
 - g) kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- k. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf i ditentukan sebagai berikut:
- 1) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada pada huruf i angka 1) setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - 2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- l. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf k angka 2) yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) huruf a, b, c, d, e, dan g disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
- m. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5), digunakan untuk menyegel:
- 1) masing-masing sampul yang memuat:
 - a) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - b) Surat Suara sah;
 - c) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - d) Surat Suara tidak sah;
 - e) Surat Suara tidak digunakan; dan
 - f) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;
 - 2) lubang kotak suara; dan
 - 3) gembok kotak suara.
- n. Jumlah segel sebagaimana dimaksud huruf m ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- o. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c meliputi:
- 1) tanda pengenal digunakan untuk :
 - a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - b) Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.

- 2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
 - 3) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
 - 4) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - 6) gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - 7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;
 - 8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenalan KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.
- p. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 13 berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- q. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana huruf c angka 14 berupa salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
- 1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - 4) disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Pembagian Tugas KPPS
- a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - 1) tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) pembagian tugas Anggota KPPS.
 - b. Penjelasan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
 - c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - 2) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- 3) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - a) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau DPPh;
 - b) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
 - c) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
 - d) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - e) mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 1 huruf d yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
 - f) Memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 16, dalam DPT atau DPTb-1;
 - g) Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 atau DPPh;
 - h) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf g), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- 4) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
- 5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- d. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
- f. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
- h. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan per TPS kepada PPK.
- i. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud huruf h kepada KPU Kabupaten.
- j. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud huruf i kepada Bupati.
- k. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan keputusan PPS.

B. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama- sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi;
- f. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- b. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat.
- c. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- d. Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
- e. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud huruf b Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.

- f. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- g. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - 1) salinan DPT;
 - 2) salinan DPTb-1; dan
 - 3) salinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara; dan
- h. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - 1) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
 - 2) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 3) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- i. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS:
 - 1) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
 - 2) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi:
 - a) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - b) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - c) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - d) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
 - 3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
 - a) jumlah Surat Suara yang diterima;
 - b) tata cara pemberian suara;
 - c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 - d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
- j. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) secara berulang ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

- k. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dan huruf g.
- l. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c angka 1) dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/ atau Pemilih.
- m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud huruf h angka 1), berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud huruf i angka 3) huruf b) meliputi:
 - 1) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - 2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - 4) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
 - 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - 6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2;
 - 7) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas lain yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - 8) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan

- 9) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- o. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 3) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) memastikan surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - 3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - 4) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
3. Pemberian Suara
 - a. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud huruf n, Ketua KPPS:
 - 1) menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
 - 4) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
 - b. Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1.
 - c. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 - d. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a angka 3), Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
 - e. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
 - f. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
 - g. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 1 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - h. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana pada huruf g, 1(satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
 - i. Pemilih sebagaimana dimaksud huruf g, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

- j. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud huruf i, apabila Surat Suara masih tersedia.
- k. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud huruf i telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- l. Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3), melakukan kegiatan :
 - 1) menuju bilik suara;
 - 2) membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - 3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - 4) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - 5) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - 6) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- m. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada huruf l.
- n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf l berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- o. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping
- p. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- q. Pemilih tunanetra dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
- r. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf n, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - 2) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
- s. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud huruf r angka 1) dan 2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

- t. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- u. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud huruf t, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB V

PENGHITUNGAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penyiapan Sarana dan Prasarana
 - a. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
 - b. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
 - c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - 2) tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - 3) alat keperluan administrasi;
 - 4) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 5) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - 6) segel;
 - 7) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - 8) peralatan TPS lainnya.
 - d. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - 1) Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - 2) Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
 - e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

2. Pencatatan Surat Suara

- a. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 2) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 5) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 6) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - 7) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - 8) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - 9) jumlah surat suara yang digunakan.
- b. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
- c. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.

3. Pembagian Tugas

- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - b) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
 - 2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - 3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - 4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;

- 5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- b. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara, selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara :
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPH, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas .
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 7 dapat berupa foto atau video.

9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
12. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
13. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
16. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud angka 16 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
20. Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram sebagaimana dimaksud angka 19 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 22, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud angka 22 dan angka 23, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

C. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.

8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

D. PENGUMUMAN PERHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.
2. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
4. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C- KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan.
6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud angka 4 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. KPU Kabupaten memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.

10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 9 kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar yang berisi:
- a) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b) salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
 - c) formulir Model C2-KWK;
 - d) formulir Model C3-KWK;
 - e) formulir Model C5-KWK;
 - f) formulir Model C6-KWK;
 - g) formulir Model C7-KWK; dan
 - h) Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 diawasi oleh PPL/Pengawas TPS.
12. KPU Kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
13. Pengiriman hasil pemindaian formulir sebagaimana dimaksud angka 12 dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi, KPU Kabupaten Pemalang dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.
15. KPU kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU.
16. KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model C-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 8.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, DPTb1, DPTb2, DPPH, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KPU Kabupaten.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
7. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
9. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.
12. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.
13. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.
14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat

menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

15. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 14, meliputi :
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili; dan
 - f. Tertimpa bencana alam.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 14, meminta formulir Model A5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten.
18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud angka 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten .
19. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 17 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
20. KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 19.
21. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Sampul sebagaimana dimaksud angka 21 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
23. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

- c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
 4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
 5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
 6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten;

- d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, dan KPU Kabupaten;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;
3. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 2, kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - e. Panwas Kabupaten.
 4. KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud angka 3, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
 5. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 1, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
 6. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
 7. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
 8. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
 9. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
 10. Formulir Model C KWK, Model C1 KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.
 11. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.
- b. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**
1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :

- a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kabupaten;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
3. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud angka 1, kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan
 - e. Panwas Kabupaten;
4. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud angka 3 dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
5. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten

7. Ketentuan tata cara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - b. KPU Kabupaten Pemalang atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
7. Pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten Pemalang.
9. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Kabupaten Pemalang menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kabupaten memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/ Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. KPU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga

- pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Kejaksaan.
 7. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
 8. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud angka 7, berupa template Surat Suara.
 9. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan.
 10. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
 11. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10 dicatat dalam berita acara.

BAB IX PENUTUP

Pedoman pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan panduan bagi penyelenggara pemilihan pada semua tingkatan dan pihak terkait yang berkepentingan di berbagai tingkatan di seluruh Kabupaten Pemalang

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA**

Ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEMALANG

Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

KASMU'

